

PROBLEMATIKA PENERAPAN NEO MABIMS DALAM PENENTUAN AWAL BULAN RAMADAN, SYAWAL DAN DZULHIJAH 1443 H DI INDONESIA

Hariyono

UIN Walisongo Semarang
Jl. Walisongo No.3-5, Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang 50185
hariyono_2002048017@student.walisongo.ac.id

Nursodik

Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai, Gorontalo
Jl. Sultan Amay, Pone, Kec. Limboto Bar., Kabupaten Gorontalo, 96181
Nursodik@iaingorontalo.ac.id

***Abstrak:** The problem of unification of the Hijri calendar which is still a question mark whether it can be realized, especially in Indonesia because of differences in the method or method in determining the initial change of the Hijri Month. In Indonesia, each Islamic Organization has quite different methods and criteria in determining the beginning of the Hijri Month, such as Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Islamic Association (PERSIS), Naqsabandiyah, AnNadzir, Washiliyah and Aboge. So then, this is the result of the emergence of differences in the beginning of fasting Ramadan, fasting Arafah, Eid al-Fitr and Eid al-Adha in Indonesia dragging on until now. Meanwhile, the government as the sole authority has made various efforts to unify the Hijri calendar in Indonesia, namely with the criteria for Neo Visibility Hilal MABIMS (3-6.4) which was just ratified on December 8, 2021. This research is a qualitative research in the form of field research, this type of research is field research, namely research whose object is about the symptoms or events that occur in community groups. However, the fact is that the difference in starting the Lunar month in Indonesia is caused by various factors, namely: Visibility factor, Nash factor, and Political factor..*

Keywords: Hilal Visibility, MABIMS, Early Lunar Month.

Pendahuluan

Penentuan awal Bulan dengan Rukyatul Hilal secara empiris juga merupakan bentuk ketaatan terhadap perintah agama, yakni Sunah Nabi Muhammad SAW. Sehingga Rukyatul Hilal ini termasuk dalam kategori ketaatan dalam ibadah karena sebagai sarana dalam menjalankan ibadah puasa. Penetapan awal Bulan dengan Rukyatul Hilal atau istikmal ini dipegangi mayoritas Ulama, mulai salaf dan kontemporer. dasar dari pendapat ini adalah hadis-hadis yang

diriwayatkan oleh Imam Bukhārī, Imam Muslim, Imam Abu Daud dan Imam ad-Daruqutni.¹

Sebaliknya rukyat memaksa umat Islam berbeda dalam memulai awal bulan kamariah, termasuk di bulan-bulan ibadah. Hal ini karena rukyat pada visibilitas pertama tidak mengcover seluruh muka bumi. Pendapat lain seperti Zulfikar Ali Shah dalam makalah yang berjudul “The Astronomical Calculations and Ramadan A Fiqhi Discourse” menjelaskan secara panjang lebar tentang argumen-argumen hisab dan rukyat, Zulfikar berkesimpulan bahwa untuk era saat ini yang lebih relevan dengan perkembangan zaman untuk menentukan awal bulan kamariah adalah dengan hisab.²

Inilah yang menjadi keprihatinan umat Islam, khususnya di Indonesia, isu perbedaan penentuan awal bulan ini dalam kalender hijriah masih menyulut kontroversi di kalangan umat Islam.³ Pemerintah sebagai badan otoritas tunggal telah mencoba menjembatani perbedaan tersebut dengan mengusung kriteria imkan ar-rukyah. Kriteria tersebut merupakan tawaran solusi dari keputusan Komite Penyelarasan Rukyah dan Taqwim Islam Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS).⁴

Ada beberapa karya sebelumnya yang membahas masalah kriteria MABIMS yaitu Nursodik, ”Kajian Kriteria Hisab Global Turki dan Usulan Kriteria Baru MABIMS dengan Menggunakan Algoritma Jean Meeus” Hasil kajian penelitian ini adalah Nursodik mengkomparasikan antara Kriteria Hisab Global Turki dan usulan Kriteria Baru MABIMS (KBM) menggunakan algoritma Meeus dalam beberapa tahun dan diidentifikasi pada beberapa kota meliputi beberapa kesimpulan. *Pertama*, Hasil identifikasi untuk kota-kota di Indonesia, Kriteria Baru MABIMS memiliki potensi lebih baik dijadikan rujukan kalender Islam yang terpadu. *Kedua*, untuk Kriteria Hisab Global banyak kasus yang

¹ Zainul Arifin, *Ilmu Falak Cara Menghitung Dan Menentukan Arah Kiblat, Rashdul Kiblat, Awal Waktu Shalat, Kalender Penanggalan, Awal Bulan Qomariyah* (Yogyakarta: Lukita, 2012), h. 101.

² A Fiqhi Discourse, “The Astronomical Calculations and Ramadan,” *Moon*, 2007, 2006–h. 7.

³ Nursodik Nursodik, “Tinjauan Fikih Dan Astronomi Kalender Islam Terpadu Jamaluddin ‘Abd Ar-Raziq Serta Pengaruhnya Terhadap Hari Arafah,” *Al Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2016, h. 146.

⁴ Susiknan Azhari, *Catatan & Koleksi Astronomi Islam Dan Seni Jalan Menyikapi Keagungan Ilahi* (Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2015), h. 102.

menjadi titik kelemahan jika diimplementasikan di Indonesia, yang diklasifikasikan menjadi dua kasus. Kasus pertama, ketika Kriteria Hisab Global Turki sudah masuk kriteria (50-80), namun di garis tanggal di Asia Tenggara, masih di bawah ufuk. Kasus kedua, terkait adanya pengecualian masuknya Bulan baru yaitu konjungsi teRekomendasi Jakartaadi sebelum terbit fajar di Selandia Baru (New Zealand), dan bagian daratan Benua Amerika sudah imkān al-ru'yat.⁵

Selanjutnya penelitian Ahmad Fadholi “Akseptabilitas Draf Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah oleh Ahli Ilmu Falak Ormas Islam di Indonesia” menjelaskan tentang akseptabilitas (penerimaan) draf kriteria baru MABIMS dalam penentuan kalender hijriah oleh ahli ilmu falak ormas Islam di Indonesia, serta peluang penerapannya. Penelitian ini fokus pada penerimaan kriteria Neo Visibilitas *Hilāl* MABIMS dengan melakukan survei yang terkumpul sebanyak 144 subyek yang di pilih dengan teknik *proportionate stratified random sampling* dari populasi umat Islam di Indonesia yang berkompeten di bidang ilmu falak atau astronomi, pada setiap ormas Islam di Indonesia.⁶

Kemudian penelitian Suhardiman, “Kriteria Visibilitas *Hilāl* dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia” Penelitian ini menghasilkan perlu adanya otoritas tunggal (pemerintah) sebagai fasilitator dalam perbedaan penetapan awal bulan kamariah, Suhardiman menilai beberapa proses pengamatan *Hilāl* yang dilakukan oleh perukyat, terdapat kesaksian-kesaksian yang masih berada di bawah batas kriteria visibilitas *Hilāl* menurut astronom. Hal ini tentu harus menjadi bahan pertimbangan bagi kita bahwa kriteria astronom yang ada saat ini bukanlah satu-satunya syarat mutlak dan final yang menjadi pertimbangan dalam penetapan awal bulan kamariah. Karena, sejak dari awal kehadirannya, sains bersifat relatif dan tentative.⁷

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas belum ada yang membahas secara spesifik Problematika Kriteria Neo Visibilitas Hilal MABIMS dalam

⁵ Nursodik Nursodik, “Kajian Kriteria Hisab Global Turki Dan Usulan Kriteria Baru MABIMS Dengan Menggunakan Algoritma Jean Meeus,” *Al-Ahkam* 18, no. 1 (2018), h. 119.

⁶ Ahmad Fadholi, “Akseptabilitas Draf Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah Menurut Ahli Falak Di Indonesia,” *Eduagama: Jurnal Kependidikan Dan Sosial Keagamaan* 5, no. 1 (2019), h. 101–114.

⁷ Suhardiman, “Kriteria Visibilitas Hilal Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia,” *Khatulistiwa* 3, no. 1 (2013), h. 71–85.

Penentuan Awal Bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah 1443 H di Indonesia. Sehingga penelitian ini layak untuk diteliti dan didalami lebih lanjut.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berbentuk *field research*.⁸ jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau penelitian studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini melihat dan mempelajari dinamika perubahan sosial masyarakat terhadap kriteria dalam penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dengan melakukan wawancara kepada beberapa informan yang dianggap sebagai ahli, kepada tim Unifikasi Kalender Hijriah Regional Indonesia dan draf hasil persetujuan MABIMS dalam menetapkan kriteria baru pada tahun 2022 M / 1443 H.

Temuan dan Pembahasan

Tinjauan Umum Sejarah Kalender Hijriah

Berdasarkan catatan sejarah, penanggalan Islam pertama kali dibentuk dan ditetapkan oleh Khalifah Umar Bin Khaththab hingga sekarang mempunyai perkembangan yang pesat. Pada masa itu Islam mengalami kejayaannya, hal ini terbukti bahwa Umar telah melebarkan sayap untuk menyambangi wilayah-wilayah yang sebelumnya merupakan bagian dari kekuasaan Romawi, Jasa besar Umar yang tidak akan dilupakan sejarah adalah menetapkan sistem penanggalan resmi yang disebut Kalender Hijriah.⁹ At-Tabari menyebutkan sebuah pendapat yang mengatakan bahwa saat tiba di Madinah, nabi Muhammad saw langsung menyuruh sahabat membuat penanggalan. Pendapat yang lain mengatakan bahwa orang yang pertama kali menuliskan kalender adalah Ya'la bin Umayyah, gubernur Yaman pada masa pemerintahan Abu Bakar ash-Shiddiq. Namun,

⁸ Moh Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 63.

⁹ Muhammad ibn Jarir at-Tābari, *Tārikh Al-Umam Wa Al-Muluk*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1979) 252-253.

pendapat yang paling mashyur adalah bahwa perhitungan kalender yang dimulai dari tahun hijrihnya nabi Muhammad SAW ditetapkan Umar bin Khattab.¹⁰

Ibnu Ishaq yang membawa riwayat Ibnu Hisyam, mengatakan bahwa peristiwa hijriah (dalam hal ini Rasulullah SAW memasuki Quba') terjadi pada tanggal 12 Rabi'ul Awal tahun pertama hijrah, bertepatan dengan tanggal 28 Juni 622 M.¹¹ Al-Ghozi Ahmad mengatakan permulaan dari peristiwa hijrah Nabi (dalam hal ini hari dimana Rasulullah sampai ke Quba') yaitu pada hari Senin, tanggal 8 Rabiul Awwal, bertepatan dengan tanggal 20 September 622 M. Sebuah hari dalam Islam dimulai pada saat Matahari tenggelam pada hari sebelumnya atau pada *buruj Mizan*. Lain lagi yang disebutkan oleh Harun Nasution di dalam Ensiklopedi Islam Indonesia, bahwa hijrahnya Nabi SAW jatuh pada 12 Rabi'ul Awwal bersamaan dengan tanggal 2 Juli 622 M.¹²

Adapun nama-nama bulan pada sistem penanggalan Hijriah beserta dengan makna dan alasan dibalik setiap penyebutannya dapat dilihat pada keterangan berikut ini.¹³

- a. *Muḥaram* (yang suci). Disebut *Muḥaram* karena orang-orang Arab dilarang mengadakan peperangan pada bulan ini. Ini adalah bulan pertama dalam sistem penanggalan Hijriah, dan termasuk dalam bulan-bulan suci.
- b. *Šafar*, disebut safar (kosong) karena rumah-rumah orang Arab tidak ada penghuninya karena berperang dan arena tradisi orang-orang Arab ketika kabilah-kabilahnya berperang mereka meninggalkan yang mereka miliki tanpa menyisakan harta benda sedikitpun.
- c. *Rabi' al-Awwal*. Secara bahasa berarti musim semi pertama. Dinamakan *Rabi' al-Awwal* karena sebelum Islam penamaannya bertepatan dengan musim semi, dan akhirnya sebutan ini melekat menjadi nama untuk bulan ke tiga ini yang tidak selalu jatuh pada musim semi.
- d. *Rabi' aš-Šāniy*. Secara bahasa berarti musim semi kedua. Dinamakan demikian karena orang-orang Arab menetap (berdiam) di wilayahnya pada bulan ini yakni karena pada bulan ini mereka memelihara ternak dengan

¹⁰ Muhammad ibn Jarir at-Tābari.

¹¹ Ma'rifat Imam, *Kalender Pemersatu Dunia Islam* (Jakarta: GP Press, 2010), h. 16.

¹² Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, n.d.), h. 388.

¹³ Ma'rifat Imam, *Kalender Pemersatu Dunia Islam*.

rerumputan, dan dikatakan pula disebut *Rabi'* karena pada masa dulu bertepatan dengan musim semi maka selanjutnya nama ini melekat padanya dan tidak selalu bertepatan pada musim semi.

- e. *Jumādāl al-Ulā*. Secara bahasa berarti musim dingin pertama. Sebelum Islam bulan ini dinamakan *jumādā al-khamsah*. Dinamakan *jumādā* karena dulu waktu penamaannya bertepatan dengan musim dingin. Dimana air bisa sangat dingin yang membekukan. Dalam sistem penanggalan Hijriah, bulan ini tidak selalu jatuh pada musim dingin.
- f. *Jumādāl al-Ākhirah*. Sebelum Islam bulan ini dinamakan *jumādāl as-sittah*. Dinamakan *jumādāl*, karena dulu waktu penamaannya bertepatan pula dengan musim dingin, dan kemudian nama itu melekat padanya. Sekarang bulan ini tidak selalu jatuh pada musim dingin.
- g. *Rajab*. Bulan ini termasuk bulan suci. Dinamakan *rajab* karena orang Arab meletakkan tombak-tombak mereka dan mereka menarik diri darinya, dengan demikian bagaimana mungkin mereka berperang. Dikatakan pula *rajab* artinya berhenti dari berperang.
- h. *Sya'ban*. Secara bahasa artinya berpencah secara berkelompok. Bulan ini dinamakan *sya'ban* karena pada bulan ini dulu orang Arab terbagi ke dalam kelompok-kelompok untuk mencari air.
- i. *Ramadān*. Secara bahasa berarti panas yang menyengat. Bulan ini adalah bulan puasa bagi umat Islam. Dinamakan *Ramadān* karena menyengatnya panas dan terik matahari yang amat sangat terjadi pada bulan ini pada saat dulu dinamakan. Pada periode ketika bulan ini dinamakan keadaannya sangat panas.
- j. *Syawwal*. Secara bahasa berarti meningkat. Awal bulan ini adalah hari raya Idulfitri. Dulu dinamakan *syawwal* karena pada bulan ini unta-unta betina mengangkat ekornya jika bunting.
- k. *Zulqa'dah*. Secara bahasa berarti yang duduk. Bulan ini adalah salah satu bulan suci, dulu dinamakan *zulqa'dah* karena orang Arab *qa'ada* (duduk) untuk beristirahat dari perang dan perjalanan mereka. Pada bulan ini mereka tidak mencari rumput basah atau makanan semacam beras karena mempertimbangkan bulan ini sebagai bulan suci.

1. *Zulhijjah*. Secara bahasa berarti yang memiliki haji. Pada bulan ini ada musim Haji dan Idul adha. *Zulhijjah* adalah salah satu bulan suci, dinamakan *zulhijjah* karena orang Arab pergi untuk berhaji pada bulan ini.

Dasar Hukum Penentuan Awal Bulan Hijriah

Mengenai dasar hukum kalender Hijriah terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan hadis yang terkait dengan kalender Hijriah. Setidaknya terdapat 14 ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan kalender Hijriah. Menurut Nuruddin Umar seperti yang dikutip oleh Susiknan Azhari, hanya ada satu ayat yang terkait dengan kalender Hijriah, sedangkan menurut M. Quraish Shihab perihal tentang kalender Hijriah hanya merujuk pada surat al-Kahfi: 25.¹⁴

وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ﴿٢٥﴾

dan mereka tinggal dalam gua mereka tiga ratus tahun dan ditambah sembilan tahun (lagi).

Pada ayat tersebut Allah SWT menjelaskan bahwa telah ditetapkan manzilah-manzilah bagi Bulan yang artinya tempat-tempat dalam perjalanannya mengitari Matahari, sehingga Bulan terlihat berbeda di Bumi sesuai dengan posisinya dengan Matahari. Manzilah atau fase-fase Bulan yang dimaksud tidak lain kecuali posisi Bulan pada saat-saat tertentu terhadap Matahari dan Bulan itu. Yang mana peredaran posisi Bulan terhadap Bumi dan Matahari menyebabkan adanya perubahan bentuk semu Bulan. Perubahan bentuk semu Bulan itu dapat dijadikan dasar untuk menentukan pengorganisasian waktu ke dalam satuan hari/tanggal, bulan, tahun, dan seterusnya. Perubahan posisi Bulan yang relative konstan itu sekaligus dapat dipastikan perhitungannya.¹⁵

Kemudian dalil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang menjelaskan tentang jumlah hari dalam kalender Hijriah adalah sebagai berikut:

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Mu'jizat Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2007), h. 189-190.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), h. 20.

حدثنا عبدالله بن مسلمة عن ملك عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقل: لا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَفَدُّرُوا لَهُ (رواه البخارى ومسلم)

“Abdullah bin Maslamah menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Nafi’, dari Abdullah bin Umar bahwasannya Rasulullah SAW menjelaskan bulan Ramadhan kemudian beliau bersabda: janganlah kamu berpuasa sampai kamu melihat hilāl dan (kelak) janganlah kamu berbuka sampai kamu melihatnya lagi. Dan jika tertutup awan (mendung) maka perkirakanlah (sampai 30 hari)”. (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁶

Hadis-hadis diatas bernilai *Sahih*, baik sanad maupun matan yang diriwayatkan oleh beberapa perawi yang kuat, di mana hadis-hadis tersebut berupaya memperjelas makna yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur’an yang masih global. Hadis-hadis tersebut dapat dicerna sebagai suatu konsep tentang kalender Hijriah, sebagaimana Quraish Shihab mengatakan bahwa *nas* tersebut secara eksplisit mengandung juga konsep dasar tentang Kalender Hijriah. Konsep dasar yang dimaksudkan adalah Bulan sabit (*Hilāl*).¹⁷

Problematika Kiriteria Neo Visibilitas Hilal MABIMS dalam Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah 1443 H di Indonesia

Bangsa Indonesia memiliki keragaman penduduk dengan multi etnis, multi bahasa, multi budaya, bahkan multi agama. Keberagaman umat ini berimplikasi pada pola pikir masyarakat terhadap sebuah pemahaman. Pemikiran dan keagamaan dan keragaman ini menjadikan ormas Islam Indonesia memiliki karakteristik beragam pada masalah keagamaan. Ditambah dengan adanya kebebasan berpendapat dan melakukan ibadah menurut keyakinan masing-masing yang dilindungi oleh undang-undang hal itu menambah subur keberagaman pemahaman yang terjadi, terutama bagi umat Islam dan Ormas (Organisasi Masyarakat) Islam.

¹⁶ Muhammad ibn Isma’il al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar al-Kutub, 1992), h. 588.

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an* (Jakarta: Karisma, 2000), h. 390.

Selanjutnya adalah beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia yaitu:¹⁸

1. Faktor visibilitas
2. Faktor Pemahaman Nash
3. Faktor Politis
4. Faktor Teknis

Setelah diputuskan pada 8 Desember 2021 M/03 Jumadil Awwal 1443 H lalu, kriteria neo visibilitas *Hilāl* MABIMS (3-6,4) telah resmi diberlakukan di Indonesia membuat pemerintah dalam hal ini Kemenag sebagai otoritas masalah hisab dan rukyat hijrah yang semula menggunakan kriteria lama MABIMS (2-3-8) dalam penentuan awal bulan Kamariah. Kemudian beberapa ormas juga mengikuti perubahan dari kriteria lama MABIMS menuju kriteria yang baru. Ormas yang telah menyetujui yaitu Nadhlatul Ulama (NU) dan Persatuan Islam (PERSIS) dan masih tetap dengan memakai kriteria wujudul *Hilāl* yaitu ormas Muhammadiyah, maka perbedaan dalam penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah 1443 H tidak bisa dihindari.

Berikut merupakan tabel penentuan awal bulan sejak ditetapkannya kriteria baru MABIMS (3-6,4) pada 8 Desember tahun 2021 – 2022 M / 1443 H.

No	Umur Bulan	Visibilitas <i>Hilāl</i> MABIMS Tahun 1443 H	Kriteria 3-6,4	Nama bulan Hijriah
1	29	Selasa, 10 Agustus 2021 M	Mustahil	Muharram
2	30	Rabu, 8 September 2021 M	Imkan	Safar
3	29	Jum'at, 8 Oktober 2021 M	Imkan	Rabi' I
4	30	Sabtu, 6 November 2021 M	Mustahil	Rabi' II
5	29	Senin, 6 Desember 2021 M	Imkan	Jumad I
6	30	Selasa, 4 Januari 2022 M	Mustahil	Jumad II
7	29	Kamis, 3 Februari 2022 M	Imkan	Rajab
8	30	Jum'at, 4 Maret 2022 M	Imkan	Sya'ban
9	29	Ahad, 3 April 2022 M	Mustahil	Ramadhan
10	29	Selasa, 1 Mei 2022 M	Imkan	Syawwal

¹⁸ Arwin Juli Rakhmadi Butar-butur, *Problematika Penentuan Awal Bulan* (Malang: Madani, 2014), h. 90.

11	30	Rabu, 1 Juni 2022 M	Imkan	Dzulqo'dah
12	29	Jum'at, 1 Juli 2022 M	Mustahil	Zulhijjah
Total	354			

Tabel 1.1

Visibilitas *Hilāl* Awal Bulan Hijriah 1443 H Indonesia

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa ada 5 bulan yang belum memenuhi kriteria MABIMS (3-6,4) yaitu pada bulan Muharram, Rabi'ul Awwal, Jumadi Akhir, Ramadhan, dan Dzulhijjah. maka, dapat dipastikan pada bulan-bulan krusial yaitu Ramadhan dan Dzulhijjah antara NU, PERSIS yang sudah menerapkan kriteria baru MABIMS serta Muhammadiyah yang masih memakai kriteria Wujudul *Hilāl* berbeda dalam menetapkan tanggal 1 Ramadhan dan Dzulhijjah.

Kemudian, penulis menambahkan data sidang Isbat Kementerian Agama RI dalam 12 Tahun terakhir menunjukkan bahwa *Hilāl* dapat terlihat rata-rata ketinggian *Hilāl* berada pada ketinggian minimal 3 derajat, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun	Bulan	Hijriah	Data tinggi <i>Hilāl</i> di Indonesia		Hasil Rukyat
			Minimal	Maksimal	
2011	Ramadan	1432	04° 40'	06° 55'	Melihat
	Syawal		0° 18'	01° 53'	Tidak Melihat
	Zulhijjah		04° 25'	06° 34'	Melihat
2012	Ramadan	1433	0° 30'	01° 41'	Tidak Melihat
	Syawal		04° 18'	07° 08'	Melihat
	Zulhijjah		(-)04° 03'	(-)02° 16'	Tidak Melihat
2013	Ramadan	1434	(-)0° 56'	0° 38'	Tidak Melihat
	Syawal		02° 00'	03° 87'	Melihat
	Zulhijjah		02° 18'52" 33"	04° 44'	Melihat

2014	Ramadan	1435	$(-0^{\circ} 30')$	$0^{\circ} 32'$	Tidak Melihat
	Syawal		$02^{\circ} 00'$	$03^{\circ} 40'$	Melihat
	Zulhijjah		$(-0,5^{\circ})$	$0,5^{\circ}$	Tidak Melihat
2015	Ramadan	1436	$(-03^{\circ} 43')$	$0,1^{\circ} 47'$	Tidak Melihat
	Syawal		$01^{\circ} 18'$	$03^{\circ} 04'$	Melihat
	Zulhijjah		$(-0^{\circ} 32')$	$0^{\circ} 37'$	Tidak Melihat
2016	Ramadan	1437	$02^{\circ} 13'$	$04^{\circ} 06'$	Melihat
	Syawal		$(-02^{\circ} 18')$	$(-0^{\circ} 49')$	Melihat
	Zulhijjah		$(-01^{\circ} 13')$	$0^{\circ} 5'$	Tidak Melihat
2017	Ramadan	1438	07°	08°	Melihat
	Syawal		02°	04°	Melihat
	Zulhijjah		$06^{\circ} 7'$	$07^{\circ} 59'$	Melihat
2018	Ramadan	1439	$(-)$	$(-)$	Tidak Melihat
	Syawal		$06^{\circ} 04'$	$07^{\circ} 34'$	Melihat
	Zulhijjah		$(-1^{\circ} 25')$	$0^{\circ} 14'$	Tidak Melihat
2019	Ramadan	1440	$04^{\circ} 30'$	$05^{\circ} 42'$	Melihat
	Syawal		$(-01^{\circ} 26')$	$(-0^{\circ} 5')$	Tidak Melihat
	Zulhijjah		$02^{\circ} 04'$	$03^{\circ} 57'$	Melihat
2020	Ramadan	1441	$02^{\circ} 40'$	$03^{\circ} 44'$	Melihat
	Syawal		$(-05^{\circ} 18')$	$(-03^{\circ} 58')$	Tidak Melihat
	Zulhijjah		$06^{\circ} 51'$	$08^{\circ} 42'$	Melihat
2021	Ramadan	1442	$04^{\circ} 40'$	$06^{\circ} 55'$	Melihat
	Syawal		$(-05^{\circ} 18')$	$(-4^{\circ} 4')$	Tidak Melihat
	Zulhijjah		$04^{\circ} 25'$	$06^{\circ} 34'$	Melihat
2022	Ramadan	1443	$01^{\circ} 6,78''$	$02^{\circ} 10,02''$	Tidak Melihat

	Syawal		03° 24'	05° 24'	Melihat
	Zulhijjah		(-)3° 24'	(-) 1° 24'	Dimungkinkan tidak terlihat

Tabel 1.2


Data sidang Isbat 12 Tahun terakhir

Dari tabel diatas yang dimuat kedalam rekapan Surat Keputusan Kementerian Agama RI tentang tanggal 1 Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah dari tahun 1381-1443 H/ 1962 – 2022 M dan diambil 12 tahun terakhir (1432- 1443 H/2011-2022M) sebagai parameternya. Menyatakan bahwa tempat yang sering kali melapor terlihatnya *Hilāl* adalah di Balai Rukyat Cendrodipo Gresik sebanyak 16 kali dalam rentang 12 tahun.

Kemudian, dari data diatas sebanyak 4 kali terlihatnya *Hilāl* pada ketinggian di bawah 3 derajat yaitu bulan Syawal 1435 H dengan ketinggian 2⁰ 49', bulan Syawal 1436 H dengan ketinggian 2⁰ 11', bulan Syawal 1438 H dengan ketinggian 2⁰ 54' dan bulan Dzulhijjah 1440 H dengan ketinggian 2⁰ 24'.

Analisis Awal Bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah 1443 H di Indonesia


1. Analisis Awal Ramadhan 1443 H

Gambar 1.1 peta ketinggian *Hilāl* saat matahari terbenam

Analisis garis tanggal pada saat maghrib 1 April 2022. Tinggi *Hilāl* maksimal dan minimal yaitu 01° 6,78''- 02° 10,02' di Indonesia posisi bulan telah memenuhi kriteria Wujudul Hilal sehingga berdasarkan kriteria tersebut awal Ramadhan 1443 adalah **2 April 2022**. Tetapi dengan kriteria baru MABIMS, sebagian besar wilayah posisi bulan masih di bawah kriteria MABIMS. Ada

potensi hilal tidak teramati. Jadi, dengan kriteria MABIMS, yang dikaitkan dengan potensi rukyatul hilal, awal Ramadhan **2 atau 3 April 2022**. Posisi bulan belum memenuhi kriteria disimpulkan awal Ramadhan 1443 adalah pada **3 April 2022**.


2. Analisis Awal Syawal 1443 H



Gambar 1.2 peta ketinggian *Hilāl* saat matahari terbenam

Analisis garis tanggal pada saat maghrib 1 Mei 2022. Tinggi *Hilāl* maksimal dan minimal yaitu sekitar $03^{\circ} 75' - 05^{\circ} 50'$ di Indonesia posisi bulan telah memenuhi kriteria Wujudul *Hilāl* sehingga awal Syawal 1443 adalah jatuh pada **2 Mei 2022**. Namun elongasi bulan belum memenuhi kriteria baru MABIMS (3-6,4) yaitu berkisar . Disimpulkan dengan kriteria baru MABIMS awal Syawal 1443 adalah pada hari berikutnya, yaitu **3 Mei 2022**. **Namun pada faktanya penentuan awal bulan Syawal 1443 H/ 2022 M setelah sidang Isbat pemerintah menetapkan jatuh pada tanggal 2 Mei 2022 M.**

3. Analisis Awal Dzuhijjah 1443 H



Gambar 4.3 peta ketinggian *Hilāl* saat matahari terbenam

Analisis garis tanggal pada saat maghrib 29 Juni 2022. Tinggi *Hilāl* maksimal dan minimal yaitu sekitar $0^{\circ} 75'$ - $03^{\circ} 80'$ di Indonesia posisi bulan telah memenuhi kriteria Wujudul Hilal dan kriteria MABIMS sehingga awal Dzulhijjah 1443 adalah **30 Juni 2022**. Namun posisi bulan belum memenuhi kriteria baru MABIMS. Disimpulkan dengan kriteria baru MABIMS awal Dzulhijjah 1443 adalah pada hari berikutnya, yaitu **1 Juli 2022**.

Selain terbukti bahwa unsur kriteria dalam kriteria baru MABIMS (3-6,4) merupakan kriteria yang optimistic, dalam rukyat *Hilāl* kriteria tersebut juga dapat menjadi titik temu antara dua mazhab penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia, yakni mazhab hisab dan rukyat. Kriteria yang direkomendasikan merupakan kriteria yang dihitung dengan metode hisab hakiki dan disepakati dari data rukyat jangka panjang. Selain itu, penganut mazhab rukyat, kriteria tersebut juga dapat menjadi acuan dalam penolakan apabila ada rukyat yang tidak memenuhi kriteria *Hilāl* optimistik. Sedangkan bagi penganut mazhab hisab, kriteria tersebut dapat menjadi dasar pedoman bagi waktu ibadah mereka.¹⁹

Selanjutnya penulis menyadari bahwa Kriteria Neo Visibilitas Hilal MABIMS (3-6,4) meski belum sepenuhnya diterima oleh ormas-ormas Islam Indonesia, tetapi tetap dilakukan penelitian lebih lanjut agar kriteria baru MABIMS ini sesuai dengan pandangan fikih dan ilmiah nya, sehingga kriteria ini menjadi layak untuk digunakan di Negara-negara anggota MABIMS dan khususnya bagi ormas-ormas besar Islam di Indonesia.

Kesimpulan

Problematika kriteria Neo Visibilitas Hilal MABIMS dalam penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah 1443 H masih terjadi perbedaan, meskipun pemerintah sebagai otoritas tunggal telah menyepakati kriteria baru MABIMS (3-6,4), faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut adalah karena perbedaan dalam memahami makna Nash al-Qur'an dan Hadis tentang awal bulan Kamariah. Selain itu ada faktor politis yang tidak bisa dihindari, Kemudian, dampak dari disahkannya kriteria baru MABIMS pada tahun 2022 M / 1443 H

¹⁹ Thomas Djamaluddin, "Kalender 1443 Hijriah Dengan Beragam Kriteria," 2021, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2021/08/22/kalender-1443-hijriyah-dengan-beragam-kriteria/>.

membuat perbedaan antar ormas Islam yang semakin melebar. Dan tentunya dalam hal ini perumusan dalam penyatuan kalender Hijriah di Indonesia jauh dari harapan para pakar.

Daftar Pustaka

- Arifin, Zainul. *Ilmu Falak Cara Menghitung Dan Menentukan Arah Kiblat, Rashdul Kiblat, Awal Waktu Shalat, Kalender Penanggalan, Awal Bulan Qomariyah*. Yogyakarta: Lukita, 2012.
- Arwin Juli Rakhmadi Butar-butur. *Problematika Penentuan Awal Bulan*. Malang: Madani, 2014.
- Discourse, A Fiqhi. "The Astronomical Calculations and Ramadan." *Moon*, 2007, 2006–7.
- Fadholi, Ahmad. "Akseptabilitas Draf Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah Menurut Ahli Falak Di Indonesia." *Edugama: Jurnal Kependidikan Dan Sosial Keagamaan* 5, no. 1 (2019): 101–14. <https://doi.org/10.32923/edugama.v5i1.961>.
- Harun Nasution. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan, n.d.
- Ma'rifat Imam. *Kalender Pemersatu Dunia Islam*. Jakarta: GP Press, 2010.
- Moh Nasir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar al-Kutub, 1992.
- Muhammad ibn Jarir at-Tābari. *Tārikh Al-Umam Wa Al-Muluk*. Beirut: Dar al-Fikr, 1979.
- Nursodik, Nursodik. "Kajian Kriteria Hisab Global Turki Dan Usulan Kriteria Baru MABIMS Dengan Menggunakan Algoritma Jean Meeus." *Al-Ahkam* 18, no. 1 (2018): 119. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2018.18.1.2353>.
- . "Tinjauan Fikih Dan Astronomi Kalender Islam Terpadu Jamaluddin 'Abd Ar-Raziq Serta Pengaruhnya Terhadap Hari Arafah." *Al Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2016, 146.
- Shihab, M. Quraish. *Mu'jizat Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2007.
- . *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Karisma, 2000.
- . *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Suhardiman. "Kriteria Visibilitas Hilal Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia." *Khatulistiwa* 3, no. 1 (2013): 71–85. <https://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/khatulistiwa/article/view/214>.

Susiknan Azhari. *Catatan & Koleksi Astronomi Islam Dan Seni Jalan Menyikapi Keagungan Ilahi*. Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2015.

Thomas Djamaluddin. “Kalender 1443 Hijriah Dengan Beragam Kriteria,” 2021. <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2021/08/22/kalender-1443-hijriyah-dengan-beragam-kriteria/>).